

## **Illegal Fishing dan Pertanggungjawaban Pidana: Studi atas Sengketa Maritim Indonesia-Vietnam**

**Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom<sup>1</sup> Maya Shafira<sup>2</sup> Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup> Muhammad Farid<sup>4</sup> Siti Azizah<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [sophiagultom3@gmail.com](mailto:sophiagultom3@gmail.com)<sup>1</sup> [maya.shafira@fh.unila.ac.id](mailto:maya.shafira@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>  
[fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup> [farid@fh.unila.ac.id](mailto:farid@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup> [upik.azizah29@gmail.com](mailto:upik.azizah29@gmail.com)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana *illegal fishing* melalui kajian terhadap pendekatan hukum antara Indonesia dan Vietnam serta implikasinya terhadap sengketa maritim di Laut Natuna Utara. Fokus analisis diarahkan pada penegakan hukum perikanan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Vietnam melalui *Law on Fisheries* No. 18/2017/QH14. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan hukum pidana sebagai *primum remedium* melalui sanksi represif, sedangkan Vietnam menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium* dengan penekanan pada sanksi administratif dan pengawasan preventif. Dalam kerangka UNCLOS 1982, efektivitas hukum nasional terbukti terbatas tanpa kerja sama bilateral dan regional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi Indonesia-Vietnam melalui mekanisme ASEAN dan RPOA-IUU guna mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Illegal Fishing*, Pertanggungjawaban Pidana, Undang-Undang Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Laut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia sebagai sumber kekayaan dan keanekaragaman hayati atau biodiversitas laut. Keanekaragaman yang mengandung berbagai spesies makhluk hidup di dalam berbagai ekosistem laut membuat Indonesia menjadi pusat biodiversitas laut dunia (*Indonesia Seas Large Marine Acosystem (ISLME)*, 2024). Posisi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (Yoga & Bautista, 2025) menjadikannya bagian dari kawasan *Coral Triangle* yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global (*The Coral Triangle*, n.d.). Kawasan ini menjadi habitat bagi sekitar 76% spesies terumbu karang dan spesies ikan serta biota laut lainnya (*Marine and Fisheries*, 2025), sehingga tidak hanya bernilai ekologis tetapi juga strategis bagi ekonomi nasional dan ketahanan pangan (Jayawibawa, 2024). Wilayah laut Indonesia yang sangat luas di mana termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di dalamnya memberikan hak eksklusif kepada negara atas pemanfaatan sumber daya laut. Potensi perikanan tangkap di ZEE Indonesia per tahunnya dapat diperkirakan mencapai jutaan ton per tahun (*KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12,01 Juta Ton per Tahun*, 2022), sehingga berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan devisa negara. Potensi tersebut diiringi dengan risiko yang besar terhadap keamanan maritim yang menyangkut dimensi ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan kedaulatan negara. Praktik eksploitasi berlebihan melalui tindak pidana *illegal, ureported, and unregulated fishing (IUU Fishing)* menjadi tantangan serius bagi keamanan maritim (Okafor-Yarwood, 2019). Berdasarkan data dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp774,3 miliar dari praktik *illegal fishing* pada periode Januari-Mei 2025 (Indonesia, 2025). Periode 2020-2025, kerugian negara dari pelanggaran *IUU Fishing* berhasil dicegah mencapai Rp13 triliun (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing* merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang memberikan dampak serius terhadap kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut. Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas menjadi salah satu target utama praktik *illegal fishing* (Lewerissa, 2018), terutama di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kondisi ini semakin terlihat jelas pada salah satu kawasan perairan yang memiliki daya tarik tinggi bagi kapal-kapal penangkap ikan adalah Laut Natuna Utara (Darmawijaya et al., 2022). Data kasus *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara, baik oleh Kapal Ikan Asing (KIA) maupun Kapal Ikan Indonesia (KII), tercatat sebanyak 165 kasus pada tahun 2023, 212 kasus pada 2024, dan 34 kasus hingga Mei 2025. Kerugian dari praktik *illegal fishing* hanya untuk catatan tahun ini mencapai Rp841,4 miliar (Sahputra, 2025). Kondisi maraknya praktik *illegal fishing* di Laut Natuna Utara menunjukkan adanya tantangan serius bagi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan dan mengelola sumber daya laut di ZEE (Sodik, 2009). Dalam konteks ini, penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dalam *illegal fishing* terhadap WNA, khususnya pelaku tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal Vietnam yang dioperasikan oleh pelaku yang berkewarganegaraan Vietnam. Konteks hukum internasional sendiri memberikan pengaturan mengenai ZEE yang diatur secara tertulis di dalam UNCLOS 1982. Hal ini tertulis pada Pasal 56 UNCLOS 1982 bahwa ketentuan ini memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi, eksplorasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Negara-negara lain dalam kewajibannya berdasarkan UNCLOS diatur pada Pasal 58 ayat (3), di mana dalam ayat ini diatur bahwa negara-negara tersebut harus menghormati hak dan kewajiban negara pantai dengan mengikuti aturan sesuai undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai sepanjang tidak bertentangan dengan aturan internasional terkait.

Hak berdaulat Indonesia sebagai negara pantai mengatur kewajiban negara asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE untuk memiliki izin dari Pemerintah didasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat". Berdasarkan pengaturan ini, negara Indonesia memiliki hak untuk menegakkan hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan warga negara Vietnam sebagai pelaku operasi *illegal fishing* oleh Kapal Vietnam di Indonesia berdasarkan Pasal yang mengatur wajib memenuhi kewajibannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara Indonesia. Penelitian ini berfokus dan menitikberatkan pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam di ZEE Indonesia. Hal ini menjadi relevan ketika melihat permasalahan yang disebabkan oleh banyaknya praktik pelanggaran tersebut sehingga menimbulkan persoalan kedaulatan dan ekonomi negara. Kajian-kajian sebelumnya banyak menitikberatkan pada penerapan UNCLOS 1982 terkait penegakan hak berdaulat negara pantai

di ZEE dan mekanisme penyelesaian sengketanya melalui jalur diplomatik. Pendekatan tersebut tetap penting untuk memahami kerangka hukum internasional untuk global dan posisi Indonesia dalam sistem hukum laut internasional. Pendekatan yang menyentuh dimensi pertanggungjawaban pidana dibutuhkan untuk menyentuh kajian terhadap pelaku secara langsung walau tindak pidana melibatkan unsur lintas negara.

Penelitian ini juga berupaya membandingkan perbedaan sistem hukum dan budaya hukum antara Indonesia dan Vietnam. Perbedaan ini berpengaruh terhadap pola penegakan hukum, karakter kebijakan maritim, dan persepsi terhadap sumber daya laut sebagai objek kepentingan nasional. Penelitian ini tidak hanya akan membahas pelanggaran terhadap ketentuan UNCLOS 1982, tetapi juga menelaah bagaimana hukum pidana di Indonesia dan Vietnam mengatur, menafsirkan, dan menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Illegal fishing* asing di wilayah hukumnya untuk mengambil pelajaran dari sengketa maritim yang sering terjadi di antara kedua negara. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi pembelajaran dari sengketa maritim kedua negara berdasarkan aturan terkait *illegal fishing* dari masing-masing negara. Dalam konteks ini, pertanyaan-pertanyaan berikut menjadi relevan: (i) bagaimana pertanggungjawaban pidana atas *illegal fishing* di Indonesia?, (ii) bagaimana Vietnam mengatur pertanggungjawaban pidana atas *illegal fishing* di negaranya dan terhadap warga negaranya di wilayah ZEE asing?, (iii) Apa pembelajaran dari sengketa maritim Indonesia-Vietnam untuk memperkuat efektivitas sanksi? Terkait hal ini, tujuan penelitian dalam makalah ini adalah untuk menganalisis pengaturan sanksi terhadap pertanggungjawaban tindak pidana *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam berdasarkan UNCLOS 1982 dan hukum nasional masing-masing negara, sehingga dapat mengidentifikasi pembelajaran untuk memperkuat efektivitas sanksi demi mencegah terulangnya tindak pidana *illegal fishing* wilayah ZEE Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan Vietnam, ketentuan hukum internasional yang relevan, serta literatur akademik yang membahas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana *illegal fishing*. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum serta kebijakan penegakan hukum (Monateri, 2012) antara Indonesia dan Vietnam dalam menangani pelanggaran di wilayah ZEE. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan interpretasi hukum dan doktrin guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, serta memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam konteks lintas yurisdiksi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana *Illegal Fishing* dalam Undang-Undang Perikanan Indonesia

Indonesia menetapkan beberapa regulasi nasional terkait *illegal fishing*. Pengaturan seputar tindak pidana ini berakar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang juga mengalami perubahan sebagian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang ini menjadi kerangka utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, termasuk ZEE. Regulasi ini secara substansial menegaskan asas kedaulatan dan hak berdaulat negara dalam mengelola sumber daya ikan (Anom, 2020) sebagaimana UNCLOS memberikan hak dan kewajiban kepada negara pemilik wilayah perairan. Undang-Undang ini menetapkan kewajiban bagi setiap kapal penangkap ikan nasional dan asing untuk memiliki izin usaha perikanan, izin penangkapan

ikan, serta izin pengangkutan hasil tangkapan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan dengan ancaman pidana penjara dan denda dalam jumlah tertentu (Ambarsari et al., 2023). Perubahan melalui Pasal 66A ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 memperkuat regulasi perikanan ini sebagai instrumen penegakan hukum dengan memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Pasal 69 untuk penggunaan kapal pengawas sebagai alat negara dalam menindak pelaku pelanggaran di laut. Perubahan ini mencerminkan orientasi hukum nasional yang semakin kuat terhadap upaya pemberantasan praktik *illegal fishing* sebagai bentuk kejahatan ekonomi lintas batas (*transnational organized crime*) yang mengancam kedaulatan pangan dan kelestarian sumber daya laut Indonesia (Fajardo, 2022).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memiliki fungsi komplementer terhadap regulasi perikanan mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagai subjek utama dalam sistem perikanan nasional. Regulasi ini mengatur jaminan kepastian usaha, akses terhadap sarana produksi, serta perlindungan hukum bagi nelayan tradisional agar tidak menjadi korban ketidakadilan akibat praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Regulasi ini memperluas pandangan kebijakan perikanan dari sekadar penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* menjadi upaya transformasi sosial-ekonomi dan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pesisir. Ketiga regulasi di atas membentuk rezim hukum yang secara sistematis tersusun untuk menggabungkan aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemberdayaan masyarakat (*law empowerment*). Keseluruhan regulasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mengatur penanggulangan *illegal fishing* dari segi preventif, represif, dan rehabilitatif. Represif melalui sanksi pidana, sedangkan preventif dan rehabilitatif dengan memperkuat kedudukan nelayan nasional sebagai aktor utama pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di wilayah perairan Indonesia (Asrori et al., 2021).

Pendekatan represif melalui sanksi pidana di dalam undang-undang perikanan menegaskan dua jenis sanksi utama, yaitu pidana penjara dan pidana tambahan. Pidana penjara dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan berupa *illegal fishing*, penggunaan alat tangkap yang dilarang, dan perusakan ekosistem laut. Ancaman pidana penjara dalam ketentuan antara 6 (enam) bulan hingga 6 (enam) tahun. Ketentuan ini bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap sumber daya ikan. Korporasi dan kapal berbendera asing diberikan ketentuan terkait tanggung jawab pidana yang dapat diperluas kepada pemilik atau pengurus kapal (Kusnadi, 2025). Pasal 101A merupakan dasar hukum dalam penegasan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan. Sanksi denda dalam UU Perikanan ditentukan dengan jumlah yang relatif tinggi sebagai bentuk untuk mencapai *deterrence* terhadap pelanggaran ekonomi perikanan. Pasal 84 ayat (1) menetapkan ancaman denda paling tinggi sebanyak Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) terhadap setiap orang yang tanpa izin melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Penerapan denda dengan nilai besar ini mencerminkan kebijakan hukum yang berfokus pada efek jera dari praktik *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing yang secara ekonomi memperoleh keuntungan besar dari kegiatan ilegal tersebut (Sinaga, 2021).

UU Nomor 45 Tahun 2009 juga memberikan ketentuan sanksi pidana selain pidana penjara dan pidana denda sebagai pendekatan represif dalam menindaklanjuti tindak pidana perikanan adalah penenggelaman kapal. Pasal 69 ayat (4) menerangkan bahwa apabila terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap pelanggaran, maka kapal berbendera asing dapat ditenggelamkan oleh penyidik dan/atau pengawas. Perspektif hukum pidana melihat kebijakan ini sebagai tindakan hukum administratif yang sifatnya represif. Kebijakan penal ini

mengarahkan tindakan untuk menimbulkan *detterent effect* terhadap pelaku. Tindakan ini tidak identik dengan pidana pokok, tetapi sebagai upaya penegakan hukum cepat (*summary enforcement*) untuk mencegah hilangnya barang bukti atau terulangnya pelanggaran di wilayah laut Indonesia (Kusnadi, 2025). Kebijakan ini sering diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai simbol kedaulatan dan penegakan hukum tanpa kompromi di laut untuk menenggelamkan kapal asing pelaku *illegal fishing* (Fuad, 2025). Timbulnya perdebatan yuridis dan diplomatik terhadap kebijakan ini berakar dari analisis terhadap hukum dan hak asasi manusia. Tindakan ini dapat menimbulkan tekanan diplomatik dengan negara asal kapal yang disebabkan karena kebijakan bertentangan dengan prinsip *due process of law* (Choiro et al., 2025) jika kebijakan represif dilakukan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Liliansa, 2020). Pemerintah Indonesia di sisi lain berpendapat bahwa Pasal 69 ayat (4) mengenai penenggelaman kapal tersebut telah memberikan dasar hukum yang sah dan proporsional dalam tujuan melindungi kepentingan nasional. Kebijakan ini merupakan politik hukum maritim Indonesia di mana kebijakan mengutamakan perlindungan sumber daya alam nasional dan kedaulatan negara di atas pertimbangan ekonomi atau hubungan diplomatik antar negara berkonflik. Tindakan ini menyesuaikan dengan realitas kejahatan transnasional di laut yang dikemas sebagai instrumen sanksi dan pendekatan hukum progresif sebagai alat untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing* lintas negara (Choiro et al., 2025).

Sanksi administratif lainnya yang diberikan kepada pelaku *illegal fishing* berbendera kapal asing adalah deportasi. UU Perikanan tidak secara eksplisit menguraikan tentang kebijakan deportasi kepada pelaku *illegal fishing*, melainkan memberikan kewenangan kepada pengawas perikanan untuk menindak tegas pelaku pelanggaran tindak pidana perikanan. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menerangkan bahwa pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA yang dianggap melakukan kegiatan berbahaya terhadap keamanan dan ketertiban umum di wilayah Indonesia. Nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia dianggap membahayakan kedaulatan dan ketertiban umum, sehingga tindakan deportasi dapat dikenakan setelah proses hukum pidananya selesai atau jika pelaku tidak dapat diproses pidana lebih lanjut (Santi & Adhayanto, 2019). Pemberlakuan sanksi ini banyak terjadi dalam kasus *illegal fishing* di perairan Natuna terhadap nelayan Vietnam yang bertugas hanya menjadi Anak Buah Kapal (ABK). Tindakan ini disebut sebagai bentuk diskresi administratif. ABK sebagai subjek hukum dianggap tidak dapat diadili secara pidana karena hanya menjalankan perintah nakhoda dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2-24/PN Tpg menunjukkan bahwa amar putusan yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* adalah pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pidana ini diberikan tanpa ada pidana subsider. Karakteristik pemberian pidana ini sudah banyak diterapkan di banyak putusan dalam kasus *illegal fishing* lainnya. Putusan yang ditetapkan dalam kasus *illegal fishing* juga mengacu pada perkara tindak pidana perikanan yang diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk dijadikan perbandingan. Metode ini dilakukan Hakim untuk menjaga konsistensi pemberian amar putusan terhadap kasus serupa dalam hal pertimbangan hakim terhadap aspek keadilan (Merdekawati et al., 2021)(Merdekawati et al., 2021). Pidana denda yang diberikan tanpa subsider dapat menyebabkan lemahnya kekuatan eksekusi pelaksanaan pidana. Penerapan pidana tunggal sering menemui hambatan karena tidak adanya dasar hukum yang kaut untuk mengganti pidana denda dengan kurungan. Kondisi ini menyebabkan lemahnya daya paksa (*enforceability*) dari putusan pengadilan dan berpotensi mengurangi efektivitas sanksi pidana sebagai alat penegakan hukum.

## **Kerangka Hukum Vietnam dalam Penanganan *Illegal Fishing***

Kerangka hukum yang digunakan Vietnam dalam menerapkan ketentuan terkait *illegal fishing* tertulis dalam *The National Assembly's Law on Fisheries No. 18/2017/QH14*. Regulasi ini merupakan dasar hukum utama dalam sektor perikanan nasional. Prinsip-prinsip yang dimuat adalah terkait pengelolaan sumber daya perikanan, mekanisme perizinan, ketentuan teknis penangkapan ikan, serta larangan terhadap berbagai bentuk kegiatan penangkapan yang melanggar hukum. Regulasi ini merupakan perubahan dari tahun 2003 yang lebih memperkuat pengaturan terkait hukum perikanan di Vietnam, yaitu adanya pendaftaran, perizinan, dan sistem pengawasan yang meningkat. Peningkatan terhadap pergerakan produk-produk ikan, pencegahan produk makanan ikan ilegal masuk ke dalam wilayah Vietnam, dan memperbaiki kerja sama dengan negara lain termasuk dengan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO) (Alonso & Marschke, 2023). Regulasi ini menyebutkan pada Pasal 7 ayat (6) bahwa *illegal fishing* merupakan istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan tindakan-tindakan pelanggaran dalam aktivitas penangkapan ikan, yaitu *illegal fishing, unreported fishing, and unregulated fishing (IUU Fishing)*. Istilah *IUU Fishing* berasal dari *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) yang diadopsi oleh FAO pada tahun 2001. Istilah ini tidak hanya sebatas pada penangkapan ikan ilegal sebagaimana regulasi Vietnam memaknainya. *IUU Fishing* merupakan pelanggaran yang dapat mencakup hukum pidana sekaligus aturan administrasi suatu negara.

Perbedaan terminologi tersebut dapat menunjukkan bahwa Vietnam memiliki pemahaman tersendiri terkait bentuk-bentuk pelanggaran perikanan yang diakui. Vietnam pada tahun 2017 sempat mendapatkan "yellow card" dari Uni Eropa sebagai akibat dari kegagalan dalam mengendalikan *IUU Fishing* nelayannya di luar negeri. (Khac Giang, 2024) Terminologi *illegal fishing* dapat dimaknai bahwa Vietnam berupaya menunjukkan pengakuannya terhadap hal tersebut sebagai pelanggaran hukum sebagaimana hukum internasional juga mengatur. Pernyataan istilah tersebut untuk disebutkan selanjutnya menunjukkan bahwa Vietnam di sisi lain tidak sepenuhnya menerima definisi IPOA-IUU yang dapat menempatkan mereka sebagai negara pelanggar *flag state non-compliant*. Bentuk ini dianggap sebagai strategi politik hukum dan diplomasi secara normatif dari negara Vietnam. UNCLOS 1982 yang juga tidak menggunakan istilah *IUU Fishing* menjadikan hukum Vietnam sangat berorientasi pada UNCLOS 1982 dan *FAO Compliance Agreement* 1993 yang cenderung memakai istilah *illegal fishing* saja terkait tindak pidana perikanan. Batasan yang diberikan regulasi perikanan Vietnam sangat luas terkait perbuatan yang dikategorikan sebagai *illegal fishing*. Legislasi Vietnam dalam regulasi tersebut merumuskan berbagai bentuk pelanggaran ketentuan perikanan dalam bentuk administratif hingga yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab pidana. Norma ini mengatur larangan atas kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan di wilayah atau waktu terlarang, penggunaan alat tangkap yang dilarang, penangkapan spesies yang dilindungi, hingga tindakan yang menghambat penegakan hukum dan pemalsuan bukti. Ketentuan ini juga meliputi kegiatan ekonomi perikanan lintas batas seperti *transshipment*, perdagangan, dan reekspor hasil tangkapan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan ilegal. Rumusan ini menunjukkan bahwa Vietnam menempatkan isu penangkapan ikan ilegal sebagai bagian dari strategi nasional dalam menjaga sumber daya perikanan dan memperkuat tata kelola kelautan. Pembentukan regulasi ini mencerminkan pendekatan hukum yang bersifat komprehensif dan preventif. Negara Vietnam tidak hanya menindak perbuatan yang bersifat kriminal, tetapi juga mengawasi kepatuhan administratif seluruh pelaku usaha perikanan. Hukum perikanan negara Vietnam tidak hanya menekankan aspek penindakan saja, tetapi juga terhadap tata kelola yang ketat dalam izin, pelaporan, penggunaan alat tangkap, serta tanggung jawab lingkungan dalam kegiatan penangkapan.

Ruang lingkup *illegal fishing* dalam regulasi tersebut juga diperluas hingga mencakup kegiatan penangkapan ikan oleh kapal Vietnam di wilayah yurisdiksi negara lain, perairan internasional, serta kawasan yang berada di bawah pengelolaan organisasi perikanan regional (RFMOs). Pengaturan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum Vietnam terhadap pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan kewajiban negara bendera (*flag state responsibility*). Pengaturan ini secara keseluruhan menegaskan komitmen Vietnam untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal sekaligus menjaga legitimasi hukum nasionalnya di tengah tekanan internasional terhadap isu *IUU Fishing* oleh negaranya. Norma ini menjadi fondasi utama bagi rezim penegakan hukum perikanan Vietnam yang berorientasi pada pengawasan, pencegahan, dan perlindungan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Pasal 60 ayat (2) melanjutkan dengan memberi ketetapan bahwa setiap individu atau organisasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergantung pada tingkat kesalahannya, dapat dikenai sanksi administratif atau penuntutan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rumusan ini merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum Vietnam untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban secara proporsional terhadap setiap jenis pelanggaran di sektor perikanan.

Sanksi administratif merupakan bentuk penegakan hukum yang paling sering diterapkan oleh pemerintah Vietnam. Sanksi tersebut mencakup pengenaan denda, pencabutan izin operasi, penyitaan alat tangkap atau hasil tangkapan, serta pembekuan sementara kegiatan perikanan. Ketentuan pelaksanaan dan besaran denda serta mekanisme penerapan sanksi administratif diatur dalam *Decree No. 42/2019/ND-CP on Administrative Penalties in Fisheries Activities*. Penuntutan pidana sebagai sanksi dari pelanggaran tindak pidana perikanan hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat berat, seperti penggunaan bahan peledak atau bahan kimia dalam penangkapan ikan sehingga menyebabkan perusakan ekosistem laut atau keterlibatan dalam jaringan penangkapan ikan ilegal lintas negara. Pemidanaan dalam konteks ini dipandang sebagai *ultimum remedium* untuk memberikan efek jera dan menegaskan komitmen negara dalam melindungi sumber daya laut. Pengaturan ini didasarkan pada Pasal 242 *Criminal Code* Vietnam yang menjelaskan sejumlah sanksi termasuk sanksi penjara terhadap pelanggaran yang bersifat berat tersebut, termasuk pelanggaran terhadap regulasi lain terkait perlindungan sumber daya laut.

Pasal 242 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana perikanan yang mendapat kategori hukuman pidana sebagaimana ketentuan pada ayat (1) salah satunya adalah *Violations against other regulations on protection of aquatic resources*. Makna luas yang terdapat dalam pengaturan ini tetap terbatas oleh prinsip yurisdiksi teritorial dan personal hukum pidana Vietnam saja. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *Criminal Code* menjelaskan bahwa hukum pidana Vietnam hanya dapat diterapkan di wilayah Vietnam dan tindakan yang merugikan kepentingan hukum Vietnam itu sendiri. Vietnam dapat menerapkan hukum pidananya terhadap warga negaranya yang melakukan pelanggaran di luar negeri apabila terdapat perjanjian internasional yang diratifikasi terkait kerja sama terhadap penegakan hukum perikanan regional. Pengaturan tindak pidana perikanan di Vietnam secara ruang lingkup sudah terstruktur, namun dalam penerapannya masih terbatas. Vietnam masih lebih mengutamakan upaya administratif dan diplomatik terhadap pelaku yang berasal dari komunitas nelayan lokal atau yang melibatkan kerja sama lintas negara. Sistem sanksi dalam hukum perikanan Vietnam menunjukkan pola dualistik dan berjenjang di mana penegakan hukumnya diawali dengan mekanisme administratif yang bersifat korektif dan pembinaan, sedangkan pidana ditempatkan sebagai sarana represif untuk kasus tertentu yang dianggap menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan keamanan maritim. Karakteristik dari hukum perikanan Vietnam ini dapat dilanjutkan untuk membahas perbedaan dan kesamaan

prinsip, pendekatan penegakan, serta arah sanksi dibandingkan dengan ketentuan hukum perikanan yang berlaku di Indonesia.

### **Sengketa Maritim Indonesia-Vietnam dalam Kerangka UNCLOS 1982**

Kerangka UNCLOS berdasarkan hal-hal di atas menuntut keseimbangan antara hak berdaulat dan kewajiban menghormati batas yurisdiksi negara lain. Prinsip ini menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa laut antara Indonesia dan Vietnam, terutama dalam konteks *illegal fishing* di wilayah tumpang tindih ZEE. Tumpang tindih klaim ZEE di wilayah Laut Natuna Utara berada di antara garis batas ZEE Indonesia dan Vietnam yang jaraknya kurang dari 400 mil laut. Pasal 74 UNCLOS menentukan bahwa dalam kondisi tersebut, kedua negara wajib menentukan batas ZEE melalui kesepakatan (*agreement on delimitation*) dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan hubungan baik antarnegara (Thahira et al., 2024)(Thahira et al., 2024). Indonesia dan Vietnam pada akhirnya baru menandatangani *Agreement on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary between Indonesia and Vietnam* pada Desember 2022 lalu (Tran, 2023). Hal ini menandakan garis batas maritim telah secara resmi ditetapkan dan mengakhiri ketidakpastian hukum di wilayah tersebut. Serangkaian perundingan ini telah diadakan oleh kedua negara sejak tahun 2003. Perbedaan dalam metode penarikan garis dan interpretasi batas kontinental menyebabkan prosesnya berlangsung dengan memakan waktu yang cukup panjang. Zona tumpang tindih di area Laut Natuna Utara ini sebelum tercapai perjanjian tersebut adalah area dengan intensitas pelanggaran tertinggi oleh kapal nelayan Vietnam. Indonesia berpandangan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia di ZEE. Vietnam yang berpandangan lain melihat tindakan tersebut sebagai konsekuensi dari tidak jelasnya batas dan tekanan ekonomi nelayan tradisional. Sengketa ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum perikanan, tetapi termasuk ketegangan struktural antara hak berdaulat dan keadilan maritim antarnegara pantai (Della & Kuntasa, 2022).

Hasil analisis terhadap regulasi nasional, praktik penegakan hukum, serta kerangka hukum internasional menunjukkan bahwa *illegal fishing* merupakan kejahatan lintas batas yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum nasional. Integrasi antara penegakan hukum pidana, kebijakan diplomasi, dan kerja sama internasional tetap diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya laut yang efektif dan berkeadilan. Studi perbandingan antara Indonesia dan Vietnam tersebut serta kerangka UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum dapat menjadikan beberapa pelajaran dan rekomendasi kebijakan terhadap sengketa maritim tersebut. Pertama, reformasi terhadap sistem sanksi pidana dalam hukum perikanan. UU Nomor 45 Tahun 2009 masih menempatkan sanksi denda sebagai sanksi utama bagi pelaku tindak pidana perikanan tanpa disertai ketentuan pidana subsider atau alternatif seperti kerja sosial dan pemulihan lingkungan. Hal ini mengakibatkan banyak putusan pidana yang tidak dapat dieksekusi dalam praktiknya karena pelaku tidak mampu membayar denda. Penerapan pidana kerja sosial atau kewajiban pemulihan ekosistem laut dapat dijadikan inovasi yang lebih konstruktif dan berorientasi pada keadilan restoratif. Kedua, mekanisme eksekusi putusan pengadilan perlu diperkuat. Kelemahan sistem pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana perikanan terutama terhadap pelaku warga negara asing sudah tidak menjadi hal yang baru sehingga mengakibatkan efek jera tidak tercapai. Penguatan ini dapat dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga antara KKP, Kejaksaan, dan Pengadilan Perikanan, serta pembentukan mekanisme pengawasan terpadu terhadap kapal yang telah disita atau dilelang. Langkah ini dapat memastikan Indonesia dapat menerapkan *law enforcement* di laut tidak hanya berhenti pada tahap adjudikasi, tetapi juga berlanjut pada tahap eksekusi yang efektif dan transparan.

Vietnam dalam hal ini dapat memperkuat pengawasan domestik terhadap aktivitas nelayannya, terutama yang beroperasi di perairan perbatasan. Pengawasan berbasis *Vessel Monitoring System* (VMS) perlu dioptimalkan agar pemerintah dapat memantau pergerakan kapal dan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Peningkatan sanksi administratif dan pidana terhadap nelayan yang berulang kali melakukan pelanggaran di ZEE negara lain akan memperkuat posisi Vietnam sebagai *flag state* yang bertanggungjawab sesuai dengan prinsip Pasal 94 UNCLOS. Kedua, Vietnam perlu memperluas kerja sama bilateral dengan Indonesia dalam bidang pengawasan dan pencegahan *illegal fishing*. Kerja sama yang dimaksudkan dalam hal ini tidak hanya melalui patroli bersama, melainkan juga program edukasi hukum maritim bagi komunitas nelayan di provinsi pesisir pantai negara Vietnam. Langkah tersebut sejalan dengan upaya Vietnam untuk memenuhi komitmen *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing* (RPOA-IUU) yang juga didukung oleh Indonesia. Indonesia dan Vietnam perlu menegaskan komitmen harmonisasi hukum nasional mereka masing-masing dengan kewajiban-kewajiban UNCLOS, terutama terkait penegakan hukum yang proporsional dan kewajiban kerja sama. Harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi serta memperkuat posisi hukum kedua negara dalam penyelesaian sengketa secara damai.

Pelajaran penting dari pembahasan di atas adalah *illegal fishing* bukanlah hanya pelanggaran hukum pidana semata, tetapi juga merupakan isu lintas sektor yang mencakup dimensi politik luar negeri, keamanan maritim, dan keadilan ekonomi. Penegakan hukum nasional tanpa dukungan diplomasi dan kerja sama internasional akan menghasilkan *law enforcement gap*. Hal ini berkorelasi apabila kerja sama dilakukan tanpa adanya sistem hukum yang kuat akan berdampak sebaliknya, yaitu mengurangi daya paksa regulasi nasional. Pelajaran tersebut membawa pada upaya pemberantasan *illegal fishing* dengan menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan hukum pidana, diplomasi bilateral dan regional, serta kerja sama internasional. Hukum pidana berfungsi sebagai penegak keadilan dan efek jera. Diplomasi bilateral dan regional berfungsi sebagai penyatu dalam memahami yurisdiksi. Kerja sama internasional berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip UNCLOS dan tata kelola laut yang berkelanjutan bagi tiap-tiap negara. Integrasi ini dapat memperkuat legitimasi kedaulatan masing-masing negara dan tetap berkontribusi terhadap pembangunan tata kelola laut yang adil, damai, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa sengketa *illegal fishing* antara Indonesia dan Vietnam tidak hanya sekedar pelanggaran teknis terhadap hukum perikanan, tetapi mencerminkan persoalan struktural dan normatif yang lebih mendasar dalam tata kelola maritim kedua negara. Analisis terhadap regulasi nasional dari kedua negara memperlihatkan bahwa Indonesia menganut pendekatan yudisial berbasis kedaulatan yang menekankan pertanggungjawaban pidana dan efek jera. Vietnam menerapkan pendekatan administratif berbasis kepatuhan yang berorientasi pada pengawasan domestik dan stabilitas sosial-ekonomi nelayan pesisir. Kedua sistem tersebut, meskipun berbeda bentuk dan orientasi, sama-sama mencerminkan pilihan kebijakan hukum yang sah dan berakar pada tradisi serta prioritas masing-masing negara. Pada tingkat regional, terdapat RPOA-IUU Fishing yang telah disepakati oleh 12 negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Hal ini dapat dioptimalkan sebagai tempat pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara pantai. Pada tingkat hukum internasional, dinamika sengketa maritim Indonesia dengan Vietnam di bawah UNCLOS 1982 memperlihatkan kompleksitas hubungan antara penegakan hukum nasional dan kewajiban internasional. Kasus di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa hak berdaulat di ZEE

bersifat fungsional, bukan absolut. Hal ini menjadikan efektivitas penegakan hukum di laut memerlukan penghormatan timbal balik terhadap batas yurisdiksi, kejelasan delimitasi maritim, serta kerja sama yang dilandasi prinsip-prinsip hukum laut internasional. Pelajaran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah *illegal fishing* tidak dapat ditangani secara efektif hanya melalui hukum pidana nasional. Strategi multidimensional yang dapat mengintegrasikan penegakan hukum pidana, diplomasi bilateral, dan kerja sama regional diperlukan. Reformasi sistem sanksi pidana dan penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan bagi Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan efek jera dan kredibilitas hukum sebagai tujuan hukum tersebut dibuat. Peningkatan sistem pengawasan kapal dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar berulang bagi Vietnam akan memperkuat tanggung jawabnya sebagai negara bendera. Kerangka kerja RPOA-IUU *Fishing* dapat dimanfaatkan dalam memperkuat harmonisasi hukum dan membangun aksi kolektif antarnegara pantai. Berdasarkan hal-hal di atas, arah tata kelola maritim adalah menuju berkelanjutan dan berkeadilan yang tetap bergantung pada kemampuan negara-negara pantai untuk menyeimbangkan antara kedaulatan dan solidaritas, antara penegakan hukum dan kerja sama, serta antara kepentingan nasional dan tanggung jawab bersama. Penguatan keseimbangan tersebut tidak hanya mewujudkan wujud kepatuhan terhadap UNCLOS, tetapi juga perwujudan komitmen terhadap tatanan hukum laut yang berbasis pada supremasi hukum, saling menghormati, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alonso, G., & Marschke, M. (2023). Blue boats in deep waters: how aspects of IUU policy impact Vietnamese fish workers. *Maritime Studies*, 22(2), 2. <https://doi.org/10.1007/s40152-023-00303-7>
- Ambarsari, K. T., Rahmansyah, I., Fajar, M. A., & Putri, A. D. A. (2023). Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS. *Yuridika*, 38(1), 7–8. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38045>
- Anom, S. (2020). Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia. *Nurani Hukum*, 3(2), 64. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8564>
- Asrori, F., Kusumaning Jati, I., & Andi Fitriono, R. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(3), 14–17. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i1.49>
- Choiro, U., Lindasari, U. Q., & Al Faruq, U. (2025). Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. *Begawan Abioso*, 15(2), 57. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1000>
- Darmawijaya, A. S., Ras, A. R., & Wardoyo, B. (2022). ILEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA: UPAYA PENANGANAN ILEGAL FISHING SERTA PARA PELAKU SETELAH TERTANGKAP. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 65–67.
- Della, R. H., & Kuntasa, T. (2022). Conflict of Maritime Delimitation in Exclusive Economic Zone (EEZ) between Indonesia and Vietnam. *JMSNI (Journal of Maritime Studies and National Intergration)*, 6(2), 117–123.
- Fajardo, T. (2022). To criminalise or not to criminalise IUU fishing: The EU's choice. *Marine Policy*, 144(July), 3–4. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105212>
- Fuad, M. (2025). Susi Pudjiastuti: Perempuan Berani di Pusaran Laut dan Kebijakan. *Solusi Saluran Informatif*. <https://solutif.id/susi-pudjiastuti-perempuan-berani-di-pusaran-laut-dan-kebijakan/#:~:text=Selama%20masa%20jabatannya%2C%20Susi%20Pudjiastuti%20menerapkan%20kebijakan%20penenggelaman,paling%20tegas%20dalam%20sejarah%20Kementerian%20Kelautan%20dan>

Perikanan.

- Indonesia, K. K. dan P. R. (2025). KP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp774,3M Imbas Illegal Fishing Periode Januari-Mei 2025. *Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kp-selamatkan-potensi-kerugian-negara-rp7743-m-imbas-illegal-fishing-periode-januari-mei-2025-lrv1.html?utm>
- Indonesia Seas Large Marine Acosystem (ISLME)*. (2024). Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/in-action/indonesian-seas-large-marine-ecosystem/en>
- Jayawibawa, M. H. (2024). Empowering Archipelago Regional Laws: A Legal Analysis of Their Role in Promoting Equal Development and Enhancing the Well-being of People in Indonesia. *PENA LAW: International Journal of Law*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i2.175>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). KKP Selamatkan Kerugian Negara Rp13 T dari Praktik IUUF Sejak 2020. *Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*.
- Khac Giang, N. (2024). Assessing Vietnam's Challenges in Fighting IUU Fishing. *ISEAS: Yusof Ishak Institute*, 18, 3.
- KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12,01 Juta Ton per Tahun*. (2022). Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. <https://kkp.go.id/djpt/kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-1201-juta-ton-per-tahun65c2fc36f3185/detail.html>
- Kusnadi, L. R. (2025). Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia. *Lex Privatum*, 15(3), 5-8. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsicurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsicurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Lewerissa, Y. A. (2018). Impersonating Fishermen: Illegal Fishing and the Entry of Illegal Immigrants as Transnational Crime. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 276. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27558>
- Liliansa, D. (2020). The Necessity of Indonesia's Measures to Sink Vessels for IUU Fishing in the Exclusive Economic Zone. *Asian Journal of International Law*, 10(1), 28. <https://doi.org/10.1017/S2044251319000183>
- Marine and Fisheries*. (2025). WWF Indonesia. <https://www.wwf.id/en/learn/marine-fisheries>
- Merdekawati, A., Adiyanto, T., & Hasibuan, I. A. T. (2021). UNCLOS 1982 and the Law Enforcement Against Illegal Fishing in Indonesia: Judges' Diverging Perspectives. *Mimbar Hukum*, 33(1), 44-47. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1954>
- Monateri, P. G. (2012). *Methods of Comparative Law*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Okafor-Yarwood, I. (2019). Illegal, unreported and unregulated fishing, and the complexities of the sustainable development goals (SDGs) for countries in the Gulf of Guinea. *Marine Policy*, 99(May), 2. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.09.016>
- Sahputra, Y. E. (2025). Mengapa Pencurian Ikan oleh Kapal Vietnam Terus Terjadi? *Mongabay*. <https://mongabay.co.id/2025/05/30/mengapa-pencurian-ikan-oleh-kapal-vietnam-terus-terjadi/>
- Santi, I., & Adhayanto, O. (2019). Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelaku Illegal Fishing. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 271-272. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262>
- Sinaga, B. A. B. (2021). Analisis Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zee Indonesia (Studi Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya

- Kelautan Dan Perikanan Belawan). *Jimhum*, 1(4), 4–5. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/922/968>
- Sodik, D. M. (2009). IUU Fishing and Indonesia's Legal Framework for Vessel Registration and Fishing Vessel Licensing. *Ocean Development and International Law*, 40(3), 253. <https://doi.org/10.1080/00908320903076797>
- Thahira, A., Idiani, I., Kaloko, I. F., & Nariyah, A. A. N. (2024). Penyelesaian Ilegal Fishing di Zee Natuna Utara Indonesia Melalui Prinsip Boundary Making oleh Indonesia di Sebelah Utara Zee Maritime Boundary Delimination Indonesia-Vietnam Berdasarkan UNCLOS. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5947–5959.
- The Coral Triangle*. (n.d.). Coraltriangle.Org. <https://coraltriangle.org/>
- Tran, B. (2023). The Vietnam-Indonesia EEZ agreement upholds UNCLOS. *East Asia Forum*. <https://eastasiaforum.org/2023/02/16/the-vietnam-indonesia-eaz-agreement-upholds-unclos>
- Yoga, P. R. A., & Bautista, L. (2025). Legal Analysis of the Establishment of Exclusion Zones for Submarines in Indonesia's Archipelagic Sea Lanes. *Ocean Development and International Law*, 56(3), 290. <https://doi.org/10.1080/00908320.2025.2529801>